

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.¹ Di antara kemurahan Allah terhadap manusia bahwa Dia tidak saja memberikan sifat yang bersih yang dapat membimbing dan memberi petunjuk kepada mereka ke arah kebaikan, tetapi juga dari waktu ke waktu Dia mengutus seorang Rasul kepada umat manusia dengan membawa *al-kitab* dari Allah dan menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah, menyampaikan *khabar* gembira dan memberikan peringatan. Agar yang demikian menjadi bukti bagi manusia.²

Al-Quran berfungsi sebagai *hudan*, wujud pribadinya merupakan representasi atas wahyu (*kalam*) Allah untuk hamba-Nya. Al-Quran mejelma sebagai pustaka untuk pegangan manusia sebagai barometer berperilaku dalam mengemban amanah memelihara bumi. Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah dan akhlak dengan meletakkan dasar prinsip mengenai persoalan-persoalan tersebut. Bagi umat Islam, Al-Quran bukan saja sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup, akan tetapi juga sebagai penyembuh bagi penyakit, penerang, dan sekaligus kabar gembira. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mengekspresikan melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman emosional maupun spritual.³

Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu dan pemacu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang empat belas abad sejarah pergerakan umat ini.⁴ Al-Quran merupakan kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam bentuk ayat demi ayat, surah demi surah sepanjang periode kenabian Rasulullah dengan susunan penulisan Al-Quran tersebut diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-

¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2016).h.1.

² *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, h. 10.

³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994).h. 33.

⁴ Ahmad Atabik, *The Living Qur'an: Potret Budaya Tahfiz Al-Qur'an di Nusantara*, Jurnal Penelitian Vol. 162 No.17 .h. 8.

Nas. Proses periwayatannya pada generasi umat Islam adalah dengan cara mutawatir. Alquran memberikan petunjuk, pedoman, dan bimbingan hidup kepada umat manusia sepanjang masa.⁵

Sebagai referensi utama umat Islam, Al-Quran telah memberikan model penyelesaian masalah manusia. Mulai dari urusan yang sangat privat, dari keluarga, sosial, politik, hingga ekonomi. Pembacaan Al-Quran menghasilkan pemahaman yang beragam sesuai kemampuan masing-masing, dan pemahaman tersebut melahirkan perilaku yang beragam pula sebagai tafsir Al-Quran dalam praktek kehidupan, baik pada dataran teologis, filosofis, psikologis, maupun kultural. Al-Quran mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia termasuk dalam urusan pernikahan.⁶

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut M. Quraish Shihab pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Dilihat dari aspek macamnya, pernikahan memiliki banyak keragaman. Akan tetapi, di negara Indonesia pernikahan yang telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun kalau dilihat secara prinsip yang tercantum dalam aturan tersebut lebih condong kepada pernikahan yang monogami. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan dikarenakan oleh beberapa faktor dan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam Namun dalam praktiknya pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah.⁸ Ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).h.83.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Al-Quran, Hukum dan Akhlak dalam Al-Quran dan Tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Silpress, 1993).h.21.

⁷ M. A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010).h.20

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998).h.21

memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami.⁹Islam memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yaitu harus bersifat adil.Allah Swt berfirman dalam Qs An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَتْنِي وَتُلْتِ وَرُبْعٌ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ^ج ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

129 Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jika dipastikan tidak bisa melakukan atau bertindak adil maka tindakan ini diharamkan. Kemudian jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah hanya empat perempuan, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. Begitu juga bila khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami. Berbicara mengenai poligami, hal paling mendapat perhatian dan perdebatan adalah masalah “keadilan”.¹⁰ Allah Swt juga berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 129.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Vol 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006).h.31

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).h.43

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal ini merupakan persoalan dan polemik yang cukup panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Lebih dekat lagi kalau dikaitkan kondisi sosial di era modern ini, di mana ketergantungan kaum wanita kepada laki-laki di era modern ini cenderung tidak seperti zaman dulu, yang dilatar belakangi kemodernan dan kemajuan yang diraih perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kendati demikian, tidak sedikit dijumpai dalam masyarakat saat ini khususnya kaum perempuan sekian banyak yang dijadikan isteri kedua atau ketiga, yang justru secara sadar dan suka rela bersedia untuk dimadu. Berkenaan dengan syarat adil yang dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah surat An-Nisa ayat 3 yang mengkaitkan antara kekhawatiran tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim dengan dibolehkannya menikah dengan dua, tiga, atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka. Jika tidak mampu berlaku adil, maka seseorang hanya boleh menikah dengan satu perempuan. Untuk lebih membuka wawasan tentang bagaimana adil didalam poligami yang benar itu? Maka penulis ingin mengkaji tentang, 'ANALISIS KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (KAJIAN KOMPARATIF) PERSPEKTIF MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN M. QURAIISH SHIHAB'

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya terdapat beberapa pokok permasalahan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana keadilan dalam poligami menurut pandangan Islam?
2. Apa perbedaan konsep keadilan dalam poligami menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah maka penulis memandang untuk memberikan batasan masalah ini untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman agar tidak meluas dan menyimpang jauh dari pokok permasalahan. Maka penulisan ini difokuskan tentang adil dalam poligami Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua mufassir yaitu: penafsiran dari M. Qurais Shihab dan Wahbah Az-zuhaili.¹¹

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah diatas adalah

1. Mengetahui keadilan dalam poligami menurut pandangan Islam
2. Mengetahui perbedaan konsep keadilan dalam poligami menurut Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab¹²

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menggali lebih luas pengetahuan tentang poligami dan tau apa yang harus dilakukan suami yang berpoligami agar dapat paham akan adil dalam poligami yang bersumber utamanya dar Al-Quran dan Hadis.

2. Manfaat Praktis

¹¹ Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).h.54

¹² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender,1999).h.22.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah supaya bisa membuka mata dalam masyarakat terutama bagi para lelaki agar tak semata-mata melakukan praktek poligami dan paham dampak buruk dan baiknya.

F. Kajian Terdahulu

1. Poligami dalam persepektif M. Quraish Shihab (penafsiran Qs An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 dalam tafsir Al-Misbah).¹³ Disusun oleh: Rifqi Rohmatun Nikmah pada tahun 2019 yang ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana di IAIN CURUP.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang saya buat ialah sama-sama memahami *Tafsir Al-Misbah* terutama pada ayat 3 dan 129 di surah An-Nisa.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya buat ialah jikalau skripsi ini hanya membahas dalam *Tafsir Al-Misbah* tentang penafsiran pada ayat 3 dan 129 di surah An-Nisa sedangkan skripsi yang saya buat membedakan kedua pemahaman tokoh atau dengan menggunakan 2 tafsir yaitu *Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah*

2. Skripsi Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro) di buat oleh Zulfa Tutaminah pada tahun 2019 yang di ajukan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada IAIN Kota Metro.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang saya buat ialah sama-sama mengupas konsep keadilan dalam poligami.

Perbedaan skripsi di atas dengan yang saya buat ialah skripsi di atas di buat dengan rujukan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro beda dengan skripsi yang saya buat yang rujukannya kepada *Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Misbah*.

3. Keadilan dalam poligami dalam persepektif Mazhab Syafi'i di jurnal ini dijelaskan maksud keadilan dalam poligami tetapi menggunakan persepektif Mazhab Syafi'i.¹⁴ Di buat oleh Mochammad Toyib Mahasiswa Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap, pada tahun 2017.

Persamaannya sama-sama memahami keadilan dalam poligami. Perbedaannya jurnal di atas membahas tentang adil dalam poligami persepektif Mazhab Syafi'i sementara skripsi yang saya buat juga membahas tentang adil dalam poligami tetapi perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab

¹³ <https://sg.docworkspace.com/d/sIJ6Hu5RRhaTGkQY>

¹⁴ <https://sg.docworkspace.com/d/sIGHu5RR96DGkQY>

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif. Menurut Creswel bahwa penelitian kualitatif yakni proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan atau kemasyarakatan, yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan holistik menurut pandangan yang rinci dari para informan, serta yang dilaksanakan di tengah seting ilmiah. Peneliti melakukan serangkaian riset kepustakaan seperti buku, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis dalam proses pengumpulan data.

3. Sumber Data

Data Pokok (Primer) yaitu data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penulis menggunakan Alquran, *Tafsir Al-Mishbah*, dan *Tafsir Al Munir*

Data Sekunder yaitu data-data yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber penunjang yakni pemahaman para ulama, buku-buku tafsir, berbagai jurnal dan literatur serta buku yang mendukung pembahasan skripsi.¹⁵

4. Analisis Data

Selanjutnya setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Metode yang digunakan bersifat kualitatif yaitu Metode Content Analysis (analisis isi). Data-data primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari kebenaran yang berkenaan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis mengolah data dengan menggunakan tiga jenis metode, sebagai berikut:

Metode *Deduktif*, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori

¹⁵ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raha Grafindo Persada,1996).h.33.

yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode *deduktif* sebagai cara untuk merampungkan penelitian ini.

Metode *Induktif*, yaitu metode *analisis* yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode *induktif* sebagai cara untuk merampung penelitian ini.

Metode *Komparatif*, yaitu metode penyajian yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara satu konsep dengan lainnya, kemudian menarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode *induktif* sebagai jalan untuk merampung penelitian ini.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusunnya secara sistematis, yang terdiri dari bab dan sub bab yang berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang biografi dari kedua mufassir yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab, dan mengenal corak tafsir dan keunggulan dari masing-masing tafsir tersebut.

Bab Ketiga membahas bagaimana adil dalam poligami menurut para ulama dan mufassir.

Bab Keempat menganalisis dan komparatif antara Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab tentang kriteria adil dalam poligami

Bab kelima ialah kesimpulan dan saran dari penulis tentang penelitian yang dilakukan.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006).h.34.